

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Teori

2.1.1 Definisi Tindakan Penagihan

Penagihan pajak terdiri dari penagihan pajak pasif, penagihan pajak aktif dan penagihan pajak seketika & sekaligus (Maulida, 2018). Merujuk pada Pasal 9 Ayat (3) dan (3a) Bab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan dokumen dasar penagihan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar dan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dokumen dasar penagihan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar tersebut dapat berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal dokumen dasar penagihan diterbitkan dan dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu.

Pasal 1 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian penagihan pajak pada pasal tersebut yang dimaksud sebagai penagihan pajak aktif dan penagihan pajak seketika & sekaligus. Penagihan pajak aktif dan penagihan pajak seketika & sekaligus merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif.

Tindakan penagihan pajak dilakukan agar penunggak pajak melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dijelaskan bahwa penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi atau penanggung pajak atas wajib pajak badan. Penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Orang yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas semua utang pajak dan biaya penagihan pajak.;
2. Istri dari wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang bertanggung jawab atas semua utang pajak dan biaya penagihan pajak, diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.;
3. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan

pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi;

4. Wali bagi anak di bawah umur yang berutang pajak dan bertanggung jawab atas biaya penagihan pajak;
5. Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penanggung pajak atas wajib pajak badan sebagaimana yang dimaksud adalah wajib pajak badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak serta pengurus dari wajib pajak badan.

Tindakan penagihan pajak kepada penanggung pajak harus dilakukan secara berurutan (*sequence*) kecuali tindakan penagihan seketika & sekaligus. Tindakan penagihan dimulai dengan penerbitan Surat Teguran sampai dengan tindakan penagihan terakhir berupa penyanderaan. Dalam Pasal 4 PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dijelaskan tindakan penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terdiri dari:

1. Surat Teguran dapat diterbitkan apabila setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.
2. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.

3. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Khusus untuk harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya, dan/atau entitas lain, pejabat dapat melakukan permintaan pemblokiran terlebih dahulu.
4. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang. Khusus untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan lelang, maka pejabat dapat dengan segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan barang sitaan.
5. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.
6. Dalam hal telah dilakukan upaya penjualan barang sitaan secara lelang; dan/atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang maka pejabat dapat mengusulkan pencegahan pada penanggung pajak.

7. Dalam hal terhadap penanggung pajak telah dilakukan upaya pencegahan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan pencegahan.

Pasal 1 angka 11 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa:

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika & sekaligus dapat dilakukan tanpa perlu melakukan tindakan penagihan terlebih dahulu secara berurutan (*sequence*) bahkan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari dokumen dasar penagihan pajak seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tindakan penagihan seketika & sekaligus yang tertuang pada Pasal 8 PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Apabila telah memenuhi salah satu dari perihal tersebut, maka tindakan penagihan seketika & sekaligus dapat dilakukan. Tindakan penagihan seketika & sekaligus dapat dilakukan dalam hal:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
4. Badan akan dibubarkan oleh negara;
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga; atau
6. Terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.1.2 Definisi STP Bunga Penagihan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghimpun penerimaan negara harus menerbitkan produk hukum yang menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar utang pajak. Salah satu produk hukum yang menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar utang pajaknya yaitu Surat Tagihan Pajak (STP). Dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c Bab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga. Sanksi administratif berupa bunga tersebut yang dimaksud sebagai STP Bunga Penagihan.

Pada Pasal 19 Ayat (1), (2) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Perpajakan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan

dikenai sanksi administratif berupa bunga dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan yaitu:

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Dalam hal salah satu dari kedua perihal tersebut terpenuhi, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dengan tingkat bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh jangka waktu yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal penerbitan STP Bunga Penagihan. Jumlah bulan paling lama adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.3 Cara Penerbitan STP Bunga Penagihan

Penerbitan STP Bunga Penagihan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama/Madya. Proses penerbitan STP Bunga Penagihan didasarkan pada SOP Nomor PPHA30-00356 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan tanggal 25 Agustus 2021. Jangka waktu penyelesaian paling lama 5

(lima) hari kerja sejak penyusunan konsep Nota Perhitungan STP Bunga Penagihan sampai dengan STP Bunga Penagihan diterbitkan.

Prosedur penerbitan STP Bunga Penagihan:

1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menugasi Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk melakukan pengawasan dan menyusun konsep Nota Penghitungan atas SKPKB/SKPKBT/ Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/ Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak yang dapat diterbitkan STP Bunga Penagihan.
2. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan melakukan pengawasan atas SKPKB/SKPKBT/Surat Keberatan/Put.Banding/Put.Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak yang dapat diterbitkan STP Bunga Penagihan, menyusun Konsep Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
3. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti dan menandatangani Konsep Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan, kemudian menugasi Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menindaklanjuti.
4. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan melakukan *input* nota penghitungan di SIDJP untuk konsep STP Bunga Penagihan lalu mengirimkannya ke manajemen kasus (*case management*).

5. Jurusita Pajak melakukan verifikasi STP Bunga penagihan di *case management* dan meneruskan ke Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
6. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti dan melakukan persetujuan (*approval*) penerbitan Konsep STP Bunga Penagihan.
7. Setelah Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan melakukan *approval*, Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mencetak dan menyerahkan Konsep STP Bunga Penagihan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
8. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan meneliti, memaraf, dan menyerahkan Konsep STP Bunga Penagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani Konsep STP Bunga Penagihan kemudian menyampaikannya ke Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
10. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan menatausahakan dan mengirimkan STP Bunga Penagihan ke Wajib Pajak/Penanggung Pajak sesuai dengan SOP Penyampaian Naskah Dinas di Kantor Pelayanan Pajak.
11. Proses selesai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wijaya & Pardede (2020) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Daluwarsa Penetapan dalam Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui landasan hukum penerbitan STP

Bunga Penagihan, pelaksanaan penerbitan STP Bunga Penagihan di kantor pajak serta berbagai interpretasi narasumber yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian kualitatif tersebut memanfaatkan penelitian lapangan berbasis wawancara dan metode literasi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat kejelasan jangka waktu penerbitan STP Bunga Penagihan dalam aturan sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Penulis memberikan saran agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memberikan kepastian hukum bagi warga negara dengan menjelaskan batas waktu penerbitan STP Bunga Penagihan.

Penelitian lain dilakukan oleh Syarifuddin & Ekananda (2022) dengan judul “Dampak Perubahan Tarif Penalti terhadap Kepatuhan Pajak: Bukti Kuasi Eksperimental pada Bunga Penagihan”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan tingkat pembebanan bunga akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode desain regresi diskontinuitas dalam waktu (RDiT) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data tunggakan dari STP Bunga Penagihan. Menurut penulis, penurunan tingkat bunga penagihan berdampak besar pada seberapa cepat wajib pajak merespons pembayaran. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan tarif denda yang tinggi tidak selalu linier. Penalti dapat memengaruhi kepatuhan pajak dengan cara yang positif atau negatif. Pemahaman perilaku wajib pajak harus menjadi dasar interaksi antara denda dan kepatuhan agar memberikan hasil yang maksimal. Bukti empiris yang kuat, baik dari penyelidikan eksperimental maupun data dari otoritas pajak di tingkat transaksi, diperlukan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak

berperilaku. Untuk tujuan mengidentifikasi dan menganalisis data perilaku, penulis menyarankan untuk mengekstraksi data dari basis data dan mengategorikannya.

Nurhafifah, Rossa dan Hidayat (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak dan Keaktifan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak”. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *insidental sampling* untuk melakukan survei terhadap 100 (seratus) wajib pajak orang pribadi. Survei dilakukan dengan mengambil data secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji atau aplikasi statistik yang disebut *Statistical Package for Social Science* (SPSS) merupakan pendekatan analisis yang diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kusumo (2009) dengan judul “Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan” menjelaskan bahwa sanksi administrasi (bunga, denda, atau kenaikan) dan sanksi pidana sama-sama diperlukan dalam penegakan hukum perpajakan, tetapi pada kenyataannya sanksi administrasi lebih diprioritaskan daripada sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak perlu digunakan apabila sanksi administratif telah dipenuhi, dikembalikan, atau dibayar.